



PERATURAN BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, bersih, dan aman sehingga dapat menunjang derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan kepemilikan rumah pertama dan mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpendhasilan rendah, pemerintah daerah perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masyarakat Berpendhasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



Pasal 2

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG bagi MBR dengan fungsi hunian.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG bagi MBR untuk setiap Wajib Retribusi.

Pasal 3

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penghasilan per bulan paling banyak sebesar:
 - a. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk kategori tidak kawin;
 - b. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kategori kawin; dan
 - c. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kategori satu orang bagi peserta tabungan perumahan rakyat.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi badan hukum meliputi:
 - a. akta pendirian;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
 - d. harga jual:
 1. paling banyak Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk rumah tapak; dan
 2. paling banyak Rp7.300.000,00/m² (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah per meter persegi) atau Rp262.800.000,00/unit (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah per unit) untuk rumah susun umum.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perorangan meliputi:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi)
 - d. luas tanah paling luas 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - e. harga jual paling banyak Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk rumah tapak.
- (4) Luasan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan luasan lantai hasil perhitungan sebelum dikurangi luasan lantai yang melanggar;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat



permohonan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 94

